

BUPATI TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH NEGERI DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Pendidik dan kesejahteraan Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tegal;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
 Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
 Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa
 kali terakhir dengan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32
 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
 Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
 Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 Daerah;

- 10. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 2007 tentang Pokok-pokok Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan dengan Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2
 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan
 Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
 kabupaten Tegal (Lembaran Daerah
 Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Tegal Nomor 17);
- 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH NEGERI DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang atas kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut PTK adalah Guru, Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah, Pamong, Belajar, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Tenaga Laboratorium, Penjaga, Pesuruh dan tenaga lainnya yang melaksanakan tugas kegiatan di lingkungan pendidikan.
- 6. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tegal berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, bersifat tidak wajib dan jelas peruntukkan penggunaannya.
- 7. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Negeri yang selanjutnya disebut Kesra adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekolah Negeri, UPTD Dikbud Kecamatan, SKB, lembaga pendidikan milik pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8. Organisasi profesi pendidikan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang beranggotakan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan.
- 9. Aplikasi Sistem Informasi Bantuan APBD II yang selanjutnya disebut Si-Badu adalah aplikasi online berbasis web yang digunakan sebagai pengelolaan data Bantuan Sosial dan Kesra untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Tegal.
- 10. Admin Si-Badu adalah staf pengelola kesra dan Bansos.
- 11. User Si-Badu adalah Kepala unit kerja pengguna Si-Badu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar verifikasi pemberian Bansos dan Kesra untuk PTK yang berada di Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pemberian Bansos dan Kesra untuk PTK sesuai dengan sasaran dan mempunyai kejelasan pertanggungjawabannya.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Bantuan Sosial dan Kesra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan bersifat tidak wajib.

BAB IV SYARAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif di Sekolah Negeri, UPTD Dikbud Kecamatan, SKB atau di Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
 - b. terdata aktif pada Aplikasi Si Badu;
 - c. khusus Pendidik mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam perminggu dan Pendidikan minimal Sarjana S1 atau D IV dan;
 - d. PTK yang memenuhi syarat tidak berarti wajib mendapat bantuan.

Pasal 7

- (2) Penerima Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
 - b. terdata aktif pada Aplikasi Si Badu;
 - c. berada di wilayah administrasi atau wilayah geografis Kabupaten Tegal;
 - d. untuk Guru atau Pendidik mengajar minimal 24 jam perminggu;
 - e. berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten Tegal;
 - f. PTK atau organisasi yang memenuhi syarat tidak berarti wajib mendapat bantuan.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengajuan usulan bantuan peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan membuat permohonan atau mengirim administrasi yang ditentukan untuk membuka Aplikasi Si Badu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan menginput data sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. keabsahan atau kebenaran data yang diinput menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Unit kerja atau Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. setelah proses input data selesai Dinas Dikbud mengolah dan merilis data calon penerima sementara melalui aplikasi Si Badu untuk selanjutnya kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan melakukan cek ulang data dan input data rekening Bank yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
 - e. bank penyalur bantuan ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. untuk PTK yang sudah tidak aktif pada saat rilis data sementara maka kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan agar memilih opsi tidak aktif atau mengosongkan data rekening PTK yang tidak aktif tersebut pada aplikasi Si Badu;
 - g. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan tidak memilih opsi aktif atau tidak input data rekening calon penerima sementara maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur;
 - h. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan menginput data rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Dinas Dikbud maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur dan;
 - i. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan menginput data rekening yang tidak aktif atau pasif atau off maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur.

Pasal 9

- (2) Penetapan penerima bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. jumlah total anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- b. daftar PTK penerima bantuan dan jumlah anggaran untuk masing-masing PTK penerima bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbud melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. PTK bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan apabila PTK telah melalui prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
- d. penetapan daftar PTK penerima bantuan dilakukan setiap tahap pencairan dengan data usul terbaru dari kepala satuan pendidikan atau kepala unit kerja yang diinput melalui aplikasi Si-badu;
- e. admin aplikasi Si Badu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang membekukan atau menonaktifkan atau menghapus akun aplikasi Si Badu selama 1 (satu) tahun jika diketahui terdapat input data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- f. bagi penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di Sekolah Negeri yang telah menerima dana kemudian diketahui data PTK tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala unit kerja/satuan pendidikan atau atasan langsung PTK tersebut berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima oleh PTK tersebut ke kas Daerah Kabupaten Tegal untuk selanjutnya Admin aplikasi Si Badu membekukan atau menonaktifkan atau menghapus akun aplikasi Si Badu user tersebut selama 1 (satu) tahun;
- g. dengan dibekukan atau dinonaktifkan atau dihapuskannya akun aplikasi Si Badu maka secara otomatis seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada unit kerja atau satuan pendidikan tersebut tidak bisa mendapat Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di Sekolah Negeri selama 1 (satu) tahun;
- h. apabila jumlah PTK yang layak mendapat bantuan lebih banyak dari jumlah anggaran yang tersedia maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data PTK penerima Bantuan Kesra;
- i. pengendalian data yang dimaksud dalam pasal 9 huruf (h) bisa dilakukan dengan memprioritaskan formasi atau PTK tertentu atau unit kerja yang lebih awal mengumpulkan format 1 atau format 2 atau yang lebih awal input data pada aplikasi si-badu atau dengan memperhatikan pemerataan di tiap unit kerja atau satuan pendidikan atau dengan memperhatikan masa kerja atau penghasilan tiap bulan atau memprioritaskan PTK di daerah yang sulit dijangkau atau PTK yang belum mendapat tunjangan dari propinsi/pusat atau dengan membedakan jumlah alokasi tiap PTK berdasarkan masa kerja atau dengan pertimbangan lain.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di Sekolah Negeri dalam bentuk uang diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pribadi penerima;
- b. bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di Sekolah Negeri bisa dicairkan setiap bulan atau tiga bulan atau empat bulan atau satu semester atau satu tahun tergantung keadaan yang memungkinkan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 11

Pertanggungjawaban dana bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau paling lama 20 (dua puluh) hari setelah uang masuk ke rekening;
- b. pelaporan bisa melalui berkas data manual dan atau melalui aplikasi Si-Badu;
- c. administrasi laporan pertanggungjawaban bisa berupa tanda terima dari penerima bantuan atau berupa bukti transfer dari Bank penyalur atau administrasi lain yang ditentukan Dinas Dikbud;
- d. bagi kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka ditolak pengajuan bantuan tahap selanjutnya atau dihapus/ dinonaktifkan/dikunci akun aplikasi Si-Badu selama 1 (satu) tahun;

e. Dinas Dikbud berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan dan berwenang menghentikan atau membatalkan pencairan jika diketahui ada PTK yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas atau melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Tegal atau Instansi tempat bekerja atau melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak taat pada pimpinan atau instansi tempat bekerja.

BAB VII MEKANISME PENGAJUAN USULAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 12

Mekanisme pengajuan usulan Bantuan Sosial dilakukan sebagai berikut:

- a. pemohon membuat usulan/proposal kepada Bupati Tegal paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum KUA PPAS Tahun Anggaran berkenaan disampaikan kepada DPRD;
- b. usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. identitas calon penerima atau susunan pengurus;
 - 2. latar belakang permohonan bantuan sosial;
 - 3. maksud dan tujuan permohonan bantuan sosial;
 - rincian/rencana penggunaan dana bantuan sosial (RAB) dan;
 - 5. data PTK yang bersumber dari Aplikasi si-badu.
- c. pemohon yang mengusulkan Bantuan Sosial bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetapi tidak mengambil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Aplikasi Si Badu maka dinyatakan tidak layak untuk mendapat Bantuan Sosial;
- d. bupati selanjutnya mendisposisi proposal tersebut untuk diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait kelayakan proposal;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya membentuk tim verifikasi;
- f. tim verifikasi selanjutnya bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada untuk membuat berita acara hasil verifikasi;
- g. tim verifikasi dalam bekerja tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun dalam mengeluarkan rekomendasi;
- h. tim verifikasi berwenang minta berkas atau memanggil PTK/Kepala Satuan Pendidikan/Ketua Organisasi jika diperlukan;
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya membuat rekomendasi ke TAPD terkait kelayakan calon penerima bantuan sosial.

Mekanisme penetapan PTK penerima Bantuan Sosial yang diajukan melalui Satuan Pendidikan atau Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi Pendidikan dilakukan sebagai berikut:

- a. unit kerja atau Satuan Pendidikan membuat permohonan atau mengirim administrasi yang ditentukan untuk membuka Aplikasi Si Badu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan menginput data sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. keabsahan atau kebenaran data yang diinput pada aplikasi Si-Badu menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Unit kerja atau Kepala Satuan Pendidikan;
- d. PTK bebas dan berhak memilih keanggotaan Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi Pendidikan sebagai organisasi penyalur atau pengusul Bantuan Sosial pada aplikasi si-badu;
- e. dalam hal penyaluran Bantuan Sosial PTK hanya dibolehkan memilih satu keanggotaan Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi sebagai Organisasi Penyalur Bantuan Sosial pada aplikasi si-badu untuk mencegah data ganda;
- f. Dinas Dikbud berkewajiban menyediakan opsi atau pilihan keanggotaan Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi atau Organisasi Penyalur Bantuan Sosial pada aplikasi Si-Badu;
- g. dalam hal penyaluran Bantuan Sosial admin Si-Badu berwenang menyetujui atau tidak menyetujui PTK dalam memilih keanggotaan Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi atau organisasi penyalur Bantuan Sosial sebagai kendali;
- h. dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya atau Rincian Anggaran dan Biaya Organisasi Profesi atau Organisasi Masyarakat hanya bisa menerima data PTK yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial sesuai organisasi pilihan yang diinput oleh PTK atau unit kerja;
- i. dalam penyusunan proposal pengajuan bantuan sosial satuan pendidikan atau organisasi profesi atau organisasi masyarakat hanya bisa menerima data PTK berupa nama PTK, unit kerja PTK dan alamat unit kerja PTK;
- j. daftar PTK penerima Bantuan Sosial apabila diajukan melalui organisasi masyarakat atau organisasi profesi ditetapkan pada tahun dicairkannya Bantuan Sosial dengan data terbaru dari aplikasi si-Badu disesuaikan dengan alokasi Bantuan Sosial yang telah ditetapkan pada tiap Satuan Pendidikan atau Organisasi;
- k. daftar PTK penerima Bantuan Sosial yang dimaksud pada pasal 13 huruf (j) ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja atau Rincian Anggaran dan Belanja pada organisasi pengusul atau penyalur pada saat akan disalurkannya Bantuan Sosial;
- rencana Anggaran dan Belanja atau Rincian Anggaran dan Belanja yang dimaksud pasal 13 huruf (k) dibuat dengan data terbaru yang diinput oleh satuan pendidikan atau unit kerja melalui aplikasi Si-Badu setelah proses tiap tahap pencairan;

- m. PTK yang pada tahap sebelumnya tidak menerima bantuan sosial kemudian ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial tahap berikutnya maka hanya menerima dana bantuan sosial sesuai anggaran yang dialokasikan berikutnya;
- n. PTK yang pada tahap sebelumnya menerima bantuan sosial kemudian tidak ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial tahap berikutnya maka hanya menerima dana bantuan sosial yang telah diterima;
- o. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum menetapkan PTK penerima Bantuan Sosial terlebih dulu merilis data sebagai data sementara;
- p. PTK atau Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Unit Kerja menginput data rekening PTK penerima Bantuan Sosial yang telah dirilis sebagai data penerima sementara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. apabila ada PTK yang sudah tidak aktif atau tidak layak maka Kepala unit kerja/Satuan Pendidikan memilih opsi tidak aktif pada aplikasi si-badu dan data rekening PTK tersebut agar tidak diisi atau diinput;
- r. PTK yang sudah dirilis pada daftar sementara namun Kepala Unit Kerja/Satuan Pendidikan tidak memilih opsi aktif pada aplikasi Si-Badu atau tidak mengisi atau tidak menginput data rekening yang ditetapkan dinas Dikbud maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur sebagai penerima Bantuan Sosial;
- s. PTK yang sudah dirilis pada daftar sementara namun Kepala Unit Kerja/Satuan Pendidikan mengisi data rekening tidak sesuai yang ditentukan oleh Dinas Dikbud maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur sebagai penerima Bantuan Sosial;
- t. penetapan PTK penerima Bantuan Sosial menjadi kewenangan mutlak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- u. PTK yang yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial selanjutnya dimasukkan dalam daftar rencana/rincian anggaran dan belanja pengusul Bantuan Sosial yang diperbarui atau disesuaikan pada tahun dicairkannya Bantuan Sosial;
- v. PTK yang boleh ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial hanya PTK yang sudah melakukan input data pada aplikasi si-Badu sesuai ketentuan dari Dinas Dikbud;
- w. jika pada tahun dicairkannya Bantuan Sosial data PTK yang layak menerima Bantuan Sosial lebih banyak dari jumlah anggaran yang tersedia maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data PTK penerima Bantuan Sosial;
- x. pengendalian data yang dimaksud pada pasal 13 huruf (w) bisa dilakukan dengan memprioritaskan PTK atau unit kerja yang lebih dulu mengumpulkan SPJ atau format 1 atau format 2 atau input data pada aplikasi si-badu atau dengan memperhatikan pemerataan di tiap unit kerja atau satuan pendidikan atau dengan memperhatikan masa kerja atau penghasilan tiap bulan atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 14

Mekanisme pencairan Bantuan Sosial dilakukan sebagai berikut:

- a. bantuan sosial bisa dicairkan setiap bulan atau sesuai kebutuhan;
- b. bantuan sosial bisa disalurkan melalui rekening pengusul;
- c. bank penyalur bantuan sosial ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan sosial dilakukan sebagai berikut :

- a. data PTK menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Unit Kerja;
- b. bagi penerima Bantuan Sosial yang telah menerima dana kemudian diketahui data PTK tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala Satuan Pendidikan atau atasan PTK atau Organisasi Pengusul berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima oleh PTK tersebut ke kas Daerah Kabupaten Tegal untuk selanjutnya Admin aplikasi Si Badu menghapus akun aplikasi Si Badu unit kerja atau satuan pendidikan tersebut selama 1 (satu) tahun;
- c. Dinas Dikbud berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima Bantuan Sosial dan berwenang menghentikan/membatalkan pencairan jika diketahui ada PTK yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas atau melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Tegal atau Instansi tempat bekerja atau melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak taat pada pimpinan atau instansi tempat bekerja;
- d. nominal besaran Bantuan Sosial yang diberikan kepada tiap PTK diputuskan tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Dikbud;
- e. ketua organisasi dan kepala satuan pendidikan/unit kerja wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah uang masuk ke rekening;
- f. organisasi yang tidak melaporkan dana bansos sesuai ketentuan atau menggunakan dana bansos tidak sesuai peruntukannya maka tidak boleh direkomendasikan untuk mendapat dana bansos selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB IX APLIKASI SISTEM INFORMASI BANTUAN APBD II

Pasal 16

Mekanisme aplikasi Sistem Informasi Bantuan APBD 2 dilakukan sebagai berikut:

- a. domain Si-Badu adalah http://www.si-badu.com/;
- admin Si-Badu adalah staf pengelola kegiatan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dan verifikator Bantuan Sosial di Dinas Dikbud Kabupaten Tegal;
- c. user Si-Badu adalah Kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan atau organisasi yang menggunakan fasilitas aplikasi Si-badu:
- d. user atau pengguna bertanggungjawab mutlak atas penggunaan akun aplikasi Si-Badu;
- e. aplikasi Si-Badu adalah aplikasi online atau dalam jaringan berbasis web yang digunakan sebagai pengelolaan data Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial;
- f. data PTK yang boleh diproses untuk kesra dan bansos hanya data yang berasal dari akun si-badu yang telah diisi benar dan lengkap;
- g. PTK yang tidak terdata aktif pada aplikasi si-badu tidak berhak dan tidak diperbolehkan mendapat Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau Bantuan Sosial;
- h. data PTK pada aplikasi si-badu menjadi sumber data tunggal atau mutlak sebagai dasar pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau Bantuan Sosial;
- aktifasi atau reset atau unlock aplikasi Si-Badu bisa dilakukan apabila user atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Dinas Dikbud;
- j. akun aplikasi si-badu otomatis terkunci setelah user melakukan cetak format 1;
- k. syarat administrasi yang dimaksud pada pasal 16 huruf (h) bisa berupa surat permohonan atau laporan penerimaan dana atau berupa administrasi lain yang diminta Dinas Dikbud;
- penonaktifan atau reset atau lock aplikasi Si-Badu dilakukan jika telah selesai tiap tahap pencairan bantuan atau terjadi penyalahgunaan aplikasi atau terjadi hal diluar kendali admin Si-Badu atau berkas administrasi yang tidak sesuai dari user atau input data yang tidak sesuai ketentuan atau ada permintaan dari user melalui surat resmi;
- m. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi user yang melakukan pemalsuan dokumen F1/F2 atau input data yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;

- n. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi user yang melaporkan atau aktifasi PTK penerima bantuan kesra/bansos tidak secara keseluruhan sebagai contoh jumlah PTK penerima bantuan kesra/bansos ada tiga tetapi dilaporkan atau diaktifasi hanya dua PTK;
- o. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi unit kerja atau satuan pendidikan yang tidak melaporkan dana kesra/bansos atau melaporkan pertanggungjawaban dana bansos/kesra tidak sesuai ketentuan dari Dinas Dikbud;
- p. dengan dihapuskannya akun aplikasi si-badu maka unit kerja atau satuan pendidikan tidak bisa mengusulkan PTK untuk mendapat dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau Bantuan Sosial selama satu tahun kalender;
- q. penggunaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan aplikasi sibadu didanai secara mandiri apabila APBD Kabupaten Tegal tidak menyediakan dana penggunaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan aplikasi Si-Badu;
- r. informasi terkait Si-Badu atau Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS Sekolah Negeri atau Bantuan Sosial dinyatakan resmi atau sah apabila di sosialisasikan atau disampaikan melalui surat resmi Dinas Dikbud atau website resmi Dinas Dikbud atau media lain yang dikelola oleh Dinas Dikbud atau melalui pernyataan lisan dari pejabat yang berwenang mengelola kegiatan tersebut;
- s. pejabat yang berwenang yang dimaksud pada pasal 16 huruf (p) adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, admin Sibadu atau Staf Pengelola Kegiatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lembaga Pendidikan Negeri Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 79) dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lembaga Pendidikan Swasta Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

> Ditetapkan di Slawi pada tanggal, 12 Oktober 2018

> > PIt. BUPATI TEGAL A WAKIL BUPATI,

> > > UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 58